

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak

Jalan Adisucipto, 78122



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN BARAT /

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak

Layanan Rujukan Perawatan Lanjutan Di Luar Lapas

No. SK :

Persyaratan

1. - Surat permohonan dari yang bersangkutan dengan dilengkapi Surat pernyataan mampu membiayai dan tidak akan melarikan diri - Surat rekomendasi rujukan dokter Lapas - Surat rujukan RS Pemerintah Daerah setempat ke RS Pemerintah Provinsi (untuk rujukan luar Provinsi) - Surat permohonan izin berobat dari Kepala UPT (untuk izin berobat luar Provinsi) - Hasil Sidang TPP Lapas dan TPP Wilayah - Berkas riwayat kesehatan dan atau penunjang medis sebelumnya yang berkaitan dengan pemeriksaan lanjutan yang akan dilakukan - Surat pernyataan(persetujuan) rujukan yang ditandatangani oleh pasien atau keluarga - Rekam medis yang bersangkutan dari Lapas - Surat pengantar dari Kepala Lapas - Surat pengantar dari Kantor Wilayah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. - Pemohon mengajukan permohonan kepada Dirjen Pemasyarakatan melalui Kepala Lapas dan Kepala Kantor Wilayah setempat - Dokter Lapas melakukan tatalaksana awal dan membuat rekomendasi rujukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, Kepala Lapas meneruskan permohonan rujukan untuk diajukan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan melalui Kepala Kantor Wilayah; - Dirjen Pemasyarakatan menyampaikan kepada Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi - Hasil telaahan dibuat sebagai dasar surat rekomendasi surat jawaban ditanda tangani oleh Dirjen Pemasyarakatan - Surat rekomendasi jawaban izin berobatdikirimkan ke Kantor Wilayah - Kantor wilayah meneruskan kepada pemohon melalui Kepala Lapas

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

2 (dua) Hari Kerja apabila seluruh persyaratan telah dilengkapi

Biaya / Tarif

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak

Jalan Adisucipto, 78122



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN BARAT /
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak

Tidak dipungut biaya

- Biaya

transportasi

- Biaya Administrasi RS

- Biaya

Perawatan

Produk Pelayanan

1. Surat rekomendasi tentang rujukan perawatan lanjutan diluar Lapas

Pengaduan Layanan

- Publik menyampaikan pengaduan

melalui sarana yang disediakan UPT

Lapas;

- Kepala UPT Lapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;

- Pejabat yang terkait dengan

pelayanan melakukan perbaikan

dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.

Laman: lapaspontianak.kemenkumham.go.id Youtube: HUMAS LAPAS KELAS IIA PONTIANAK

Instagram: @lapaspontianak Twitter: lapaskelas2aptk

Fb: Lembaga Pemasyarakatan Pontianak

Nomor Pengaduan: 082157982786

Email: lapas2a_pontianak@yahoo.co.id